



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Bla.

pada hari ini Selasa tanggal 18 Juli 2023, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Blora yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Blora, dalam gugatan sebagai Penggugat, selanjutnya disebut, sebagai **Penggugat**;

dan

TEGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Blora, dalam gugatan sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Muhammad Misbachul Anam, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1444 Hijriyah, sebagai berikut:

BAB I

Penyelesaian Sengketa Secara Baik-baik dan Damai

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini kedua belah pihak sepakat untuk saling menghormati dan tidak akan saling mengganggu satu sama lain di kemudian hari.

Halaman 1 dari 5 Hal. Akta Perdamaian Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Bla.



BAB II

Pembagian Harta Bersama

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat mempunyai harta bersama sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Kopen RT.006 RW.002 (Ruko Reni Batako) Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, tanah tersebut telah terbit SHM (sertifikat Hak Milik) atas Nama Paidi, Nomor 05839, Surat Ukur tanggal 29/09/2021, Nomor ukur 02943/Ngumbul/2021 dengan luas tanah 409 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan : Jalan Ngumbul - Todanan
 - Sebelah Barat : Selokan
 - Sebelah Utara : Tanah milik Rini
 - Sebelah Timur : Tanah milik Arif
2. Bangunan ruko sejumlah 3 (tiga) unit dengan ukuran 12 x 16 M yang terletak di atas sebagian tanah sebagaimana obyek harta bersama poin 1 di atas;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat membagi harta bersama sebagai berikut:

1. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk memberikan sebagian harta bersama, yaitu tanah yang tidak ada bangunan di atasnya dengan ukuran 10 x 16 M kepada anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bernama Ridho Nur Sahfuden bin Paidi, Umur 9 tahun;
2. Pihak Kedua berhak mendapatkan bagian harta bersama berupa tanah ukuran 15 x 16 M beserta bangunan ruko sejumlah 3 (tiga) unit yang berdiri di atasnya;
3. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk memecah sertifikat tanah SHM Nomor 05839 sebagaimana Pasal 3 poin 1 di atas menjadi 2 bagian, yaitu satu bagian tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko sejumlah 3 (tiga) unit dengan ukuran 15 x 16 M di atasnamakan Pihak Kedua, dan satu bagian lagi tanah yang tidak ada bangunan di atasnya dengan ukuran 10 x 16 M di atasnamakan anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bernama Ridho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Sahfuden bin Paidi, yang pengurusan pemecahan sertifikat tanah tersebut menjadi tanggung jawab bersama Pihak Kesatu dan Pihak Kedua;

BAB III

Berlakunya Kesepakatan

Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian;

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian ini secara sukarela, namun apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela maka dapat dilakukan eksekusi melalui pengadilan;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Blora menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Bla.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Pertimbangan isi Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa isi Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diperiksa oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap isi Kesepakatan Perdamaian tersebut Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 3 dari 5 Hal. Akta Perdamaian Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Bla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, isi Kesepakatan Perdamaian Penggugat dan Tergugat dapat dituangkan dalam akta perdamaian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena tidak di sepakati Para Pihak dalam Kesepakatan Perdamaian dan perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.235.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444

Halaman 4 dari 5 Hal. Akta Perdamaian Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh **Sriyanto, S.H.I. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Husni Fauzan, S.H.I** dan **Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Taufiq Nor Rachman, S.H.I** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Husni Fauzan, S.H.I

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Nor Rachman, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 600.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
4.	PS	Rp. 1.480.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 2.235.000,00
(dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 5 Hal. Akta Perdamaian Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Bla.